

GORELA NYAO : TATA NIAGA IKAN MASYARAKAT NELAYAN TERNATE DALAM TINJAUAN MUAMALAH

Risky Willy Dama, Syaifuddin, Muhammad Ar Husein

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ternate
ifudsby@iain-ternate.ac.id

Abstract

The fishing community in the Maluku Islands, which is inhabited by maritime communities, has many trading traditions that are full of local wisdom. This research aims to explore the treasures of the fishing community's ability to maintain the traditions of the fish trade system. This research also tries to reveal the influence of Islamic economic law in dynamizing the economy. Gorela Nyao is a way for society to increase economic participation and equalize prosperity. This trading system allows other parties who do not have capital to be involved which distributes profits fairly to the parties. The qualitative field research method uses an interdisciplinary perspective involving the disciplines of sociology, law, sharia and economics. Field data was analyzed from a sharia economic law perspective to produce important findings in the field of sharia economic law. The results of the research include: 1) Gorela Nyao is a fish trading system that is derived from the philosophy that lives in Ternate society. 2) The business system uses three contracts, namely syirkah abdan, samsarah and bay'al-murabahah. 3) The application of Gorela Nyao is in accordance with sharia economic law (muamalah).

Keywords: Gorela Nyao, Commerce, Fishermen's Community, Muamalah.

Abstrak

Masyarakat nelayan di kepulauan Maluku yang didiami masyarakat maritim mempunyai banyak tradisi perdagangan yang sarat dengan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan menggali khazanah kemampuan masyarakat nelayan dalam mempertahankan tradisi tata niaga perdagangan ikan. Penelitian ini juga berusaha memunculkan pengaruh hukum ekonomi Islam dalam mendinamisir perekonomian. Gorela Nyao merupakan cara masyarakat meningkatkan partisipasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Tata niaga ini memungkinkan pihak lain yang tidak memiliki modal untuk terlibat yang mendistribusikan keuntungan secara adil kepada para pihak. Metode penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan perspektif interdisipliner yang melibatkan disiplin ilmu sosiologi, hukum, syariah dan ekonomi. Data lapangan dianalisis dengan perspektif hukum ekonomi syariah sehingga menghasilkan temuan penting dalam bidang hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian diantaranya : 1) Gorela Nyao merupakan sistem tata niaga perdagangan ikan yang digali dari falsafah yang hidup di masyarakat Ternate 2) Sistem tata niaga menggunakan tiga akad atau kontrak yaitu syirkah abdan, samsarah dan bay'al-murabahah 3) Penerapan Gorela Nyao telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah (muamalah).

Keywords: Gorela Nyao, Tata Niaga, Masyarakat Nelayan, Muamalah.

PENDAHULUAN

Hubungan dengan sesama manusia (Muamalah) telah diatur sedemikian rupa dalam Islam, (Syaifuddin, 2016) karenanya

umat Islam seharusnya menggunakan fiqh dalam aktifitas ekonomi sehingga terhindar dari transaksi atau akad yang dilarang (Adam, 2017). Salah satu agama yang mengatur semua aspek kehidupan umatnya hanya Islam,

memandu kehidupan pemeluknya atau umatnya dari sejak dalam buaian sampai liang lahat, dari persoalan material sampai immaterial. Perkembangan ilmu pengetahuan, membawa Islam kepada aktifitas ekonomi dengan berbagai skema muamalah yang lahir dari kebutuhan (Syiafuddin, 2020b) .

Secara universal kejujuran dalam bertransaksi atau berdagang menjadi satu nilai yang dipegang bersama. Islam sangat mengutamakan *Amanah* atau kejujuran dan kebenaran atau *sidiq*. Karenanya perjanjian atau kesepakatan yang terdapat kebohongan dan kecurang di dalamnya tidak sah. Ini bertentangan dengan prinsip prinsip syariah dalam aktifitas ekonomi yang dilarang oleh ajaran Islam. Aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh telah jelas diatur dalam sumber hukum Islam yaitu *al-Qur'an* dan *al-Hadith*. (Affan, 2019)

Praktek gorelah nyao adalah satu sistem yang di dalamnya ada pelaku yaitu nelayan, pelaksana dan dibo-dibio, melakukan aktivitas transaksi yang terjadi di pasar dufa-dufa sebagian masyarakat dalam bertransaksi jual beli ikan dengan cara kerja sama antara nelayan dan pelaksana dan pelaksana ke dibo-dibo dengan perantara melalui dibo-dobo mengambil ikan hasil tangkapan dari nelayan yang diambil langsung ke pelaksana yang mengontrol kapal ikan dan akan di jual kembali ke pasar dengan menawarkan harga ikan yang langsung di tentukan sesuai kesepakatan bersama. Tetapi ikan tersebut diambil dari kapal ikan belum dibayar, dalam sistem pembayaran pun harus menunggu ikan yang di ambil laku atau habis dulu baru dibayar. (Wahyunti, 2018)

Transaksi yang paling mendominasi dalam aktifitas ekonomi adalah jual beli, yaitu suatu kontrak dua

pihak yang sebagai penyedia barang dan pembeli yang menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang disepakati. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan/barang tersebut belum diserahkan. (Fathoni, 2015)

Terminology jual beli ditafsirkan oleh para ahli dalam berbagai pengertian. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli adalah aktifitas pertukaran barang dengan barang, saling rela dan memindahkan kepemilikan diperbolehkan. (Istiqomah, 2018). Etimologi jual beli juga didefinisikan beragam. Madzhab Syafi'i menggunakan kata tukar menukar atau *muawadhah*, sehingga jual beli merupakan akad *tijarah* bukan akad sosial atau *tabarru*. Juga dijelaskan bahwa kepemilikan barang berlaku untuk seterusnya, bukan sementara. (Ertanti & Fahrazi, 2022)

Hendi Suhendi mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian antar pihak untuk saling menukarkan barang secara sukarela. Para pihak menerima pertukaran secara sukarela (*antarodhin*). Sedang Ayyub Ahmad, mendefinisikan jual beli sebagai aktifitas tukar menukar barang dengan barang, uang dengan barang menggunakan cara tertentu. Dapat disimpulkan dari berbagai definisi tersebut di atas, bahwa dalam aktifitas jual beli terdapat unsur pertukaran, saling rela, menggunakan cara bayar tertentu (Umagapi et al., 2024)

Di dalam suatu negara dengan sistem sekuler maka kepastian hukum diperlukan agar perekonomian dapat berjalan lancar. Dalam melaksanakan sistem ekonomi syariah memerlukan payung hukum dalam menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul

pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat. Kompilasi hukum ekonomi syariah Buku II tentang akad BAB I Ketentuan Umum pasal 20 dalam kompilasi ini yang dimaksud dengan ayat 1 akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. (Wahdian, 2016)

Asas konsensualisme yang dianut dalam hukum perjanjian perdata dengan berlandaskan pada Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian, bukan karena Pasal 1338 KUHperdata. Bukankah oleh pasal 1338 (1) yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada "semua perjanjian yang dibuat secara sah". Senada dengan Subekti Moch Isnaeni menyatakan bahwa, momentum lahirnya perjanjian jual beli adalah setelah dicapainya kata sepakat sebagaimana unsur pertama dalam Pasal 1320 KUHPerdata. (Pasaribu, 2021)

Dalam kondisi demikian itulah, sebagian para perempuan nelayan/istri nelayan buruh itu menjalankan fungsinya sebagai *dibo-dibo gorela* (orang-orang yang memindahkan hasil tangkapan dari perahu ke pelabuhan perikanan) lalu diberikan lagi ke *dibo-dibo* (orang-orang yang menjual ikan yang didapat dari *dibo-dibo gorela* dan atau dari pemilik perahu/pelaksana), dari *dibo-dibo* inilah hasil tangkapan dijual ke pasar atau ke konsumen. Pengambilan ikan dari perahu ini tidak

menggunakan modal ekonomi/finansial sebagaimana lazimnya, hanya dengan modal sosial yakni soal saling percaya (trust). (Syaifuddin, 2020a)

Setiap proses transaksi ikan dari pemilik perahu ke *dibo-dibo gorela*, *dibo-dibo* ikan mentah dan *dibo-dibo* ikan asapan tidak langsung membayar berdasarkan hasil negosiasi harga yang telah disepakati, akan tetapi pembayarannya dilakukan setelah ikan dijual oleh *dibo-dibo*, hasilnya baru kemudian dibayar berdasarkan harga ikan yang telah disepakati dengan pemilik perahu. Namun, bila terjadi kerugian dalam penjualan ikan akibat dari perubahan harga di pasaran maka harga yang sebelumnya telah disepakati bisa di negosiasi ulang dengan pemilik perahu di saat pembayaran harga ikan. (Syaifuddin, 2023)

METODE

Metode pelaksanaan riset berbasis pengabdian masyarakat pada komunitas nelayan di Pelabuhan dan pasar Dufa Dufa Ternate dengan pendekatan *Community Based Participatory Research* (CBPR). Dengan seperangkat metode analisis dan metode pemecahan masalah yang digunakan dalam CBPR, riset pengabdian ini juga menggunakan paradigma *interdisciplinary studies*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner. (Forrester et al., 2020; Syaifuddin, 2019)

Pendekatan interdisipliner dalam penelitian ini yang melibatkan dua bidang ilmu yang berbeda atau lebih. Secara khusus pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau dikenal dengan istilah ekonomi syari'ah merupakan suatu hasil keilmuan yang memadukan nilai-nilai yang terkandung

dalam wahyu Tuhan dengan ilmu ekonomi yang bebas nilai. Dalam praktik ekonomi dalam bidang keuangan terwujud dalam bidang Perbankan Syari'ah, Koperasi Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, dan Pasar Modal Syari'ah. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: (Rubaidi et al., 2020; Rusydiyah et al., 2018; Salahuddin, 2015)

a. *Penelitian Pendahuluan*

Penelitian pendahuluan sebagai langkah awal untuk menentukan fokus, pendekatan dan perangkat penelitian untuk menggunakan metode, waktu yang tepat dalam penelitian berbasis riset di wilayah Dufa -Dufa Ternate. (Salahuddin, 2015)

b. *Inkulturas*

Pada tahapan ini, peneliti melakukan pendekatan dengan komunitas nelayan serta pemangku kepentingan di Dufa -Dufa Ternate sehingga komunitas dapat memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini.

c. *Pengorganisasian*

Komunitas

Pengorganisasian komunitas dilakukan dengan membentuk tim yang melibatkan beberapa *stakeholder* melalui FGD dengan tim, kemudian merumuskan masalah yang telah diidentifikasi melalui analisis masalah melalui FGD, dan menentukan skala prioritas serta teknik penyelesaian masalah. (Karimi, 2023)

d. *Perencanaan Tindakan*

Aksi

Pada tahapan ini peneliti melakukannya secara bersama-sama dengan kelompok untuk mengorganisir gagasan yang diperoleh melalui FGD, kemudian gagasan tersebut disusun dalam bentuk kurikulum penggalan antropologi ekonomi Islam dalam tata

niaga masyarakat nelayan Dufa-Dufa .(Singh et al., 2017)

e. *Aksi*

Mengimplementasikan hasil perencanaan secara bersama-sama dengan kelompok tim peneliti sebagai bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan Dufa -Dufa Ternate, pemerintah serta stakeholders lainnya (jika dibutuhkan).

f. *Evaluasi*

Evaluasi dilakukan untuk mengkroscek kembali aksi yang telah dilakukan apakah telah berjalan sesuai rencana yang ditetapkan, serta bagaimana capaian atas aksi pelaksanaan program inklusi keuangan syariah yang telah dilakukan.(Harrison et al., 2019)

g. *Refleksi*

Pada tahapan ini tim peneliti bersama komunitas melakukan refleksi secara menyeluruh terhadap proses yang telah dilakukan dari awal hingga akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Aktifitas Gorela Nyao Pada Tata Niaga Masyarakat Nelayan Dufa-Dufa*

Di dalam *gorela nyao* terdapat *syirkah*, *samsarah* dan *bay' al-murabahah*. *Syirkah*, secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) dan persekutuan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mendefinisikan *syirkah* sebagai kerjasama multi pihak pada aspek modal, keahlian, kepercayaan pada usaha tertentu dengan kesepakatan menanggung resiko dan keuntungan bersama. *Syirkah* memiliki kesamaan dalam praktek jual beli *gorela nyao* ialah Mengambil di tempat lain dan di jual di tempat lain, *Aktifitas* dibo-dibo yang datang ke nelayan untuk memilah dan memilih ikan kemudian melaporkan ke plaksana (*shohibul mal*), dicatat. dan ikan yang akan di ambil dan

di jual ke penjual di pasar di kemudian hari pembayaran ikan dilakukan setelah ikan terjual habis baru di bayar ke plaksana tetapi jikan waktu yang di tentukan telah lewat sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan makan plaksana mendatangi *dibo-dibo* untuk di minta pembayaran ikan tersebut.

Sistem Gorela Nyao

Gorela nyao adalah seperangkat sistem dalam perdagangan ikan masyarakat nelayan di kelurahan dufa dufa. Dalam system ini terdapat tiga akad yaitu : *mudharabah*, *samasarah* dan *bay'al-murabahah*. Salah satu aktivitas masyarakat nelayan seperti *dibo-dibo* yang mengambil ikan dan ditampung atau dijual kembali tetapi sebagian besar ikan tersebut di jual langsung kepada penjual dengan sistem pembayaran dibayar nanti kemudian hari jika ikan telah habis terjual di pasar. Dan ternyata di dalam *gorela nyao* ini terdapat ada tiga pihak yang melakukan akad Nelanya dan pelaksana (*mudharabah*), pelaksana dan *dibo-dibo* perantara (*samsarah*) pelaksana dan *dibo-dibo* pedangang (*bay al-murabahah*). Dalam sistem pembabayaran sampai saat ini nanti di kemudian hari setelah ikan sudah terjual habis baru di bayar.

Di Pelabuhan Dufa-dufa terdapat aktivitas distribusi atau *gorela nyao* yang terdiri dari nelayan, pelaksana, pedagang (*dibo-dibo*), perusahaan. Pihak pihak yang terlibat dalam aktifitas ini dimulai dari nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut bermodalkan perlengkapan yang disediakan oleh Pelaksana (Pasaribu, 2021).

Fauji samat nelayan, ikan yang torang dapat dari hasil melaut dalam satu malam sampai sahari di laut di bawa ke pelabuhan atau perikanan ternate ikan ini torang serahkan ke

pelaksana untuk ikan di timbang hasil timbagan ikan selesai pelaksan coba menghubungi dibo-dibo yang mau mengambil ikan atau tidak dan ikan yang di ambil biasa nanti baru di bayar setelah ikan terjual habis, dan bisa juga dibayar langsung oleh dibo-dibo ke pelaksana(Samat, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas nelayan fauji samat, ikan yang didapatkan hasil melaut selama sehari di laut ikan tersebut di bawa langsung ke pangkalan penampungan ikan dan ikan tersebut diserahkan ke pelaksana agar hasil tangkapan di timbang dan jikan ada *dibo-dibo* ada yang mau ambil ikan dengan sistem pembayaran ikan diambil dan di jual dulu ke pasar setelah ikn terjual habis dengan waktu yang di tentukan paling lambat 3-4 hari maka ikan tersebut dibayarkan oleh *dibo-dibo* ke pelaksana.

Ismanto Hasim, Pelaksana kapal ikan Huhate kami pelaksana tugasnya sebagai pengontrol ada beberapa kapal-kapal yang di kontrol langsung pelaksana saya sendiri ada 4 (empat) kapal yang di tangani langsung, dan menyediakan perlengkapan atau kesiapan kapal yang mau pigi mengael di laut sampai kapal tiba dengan hasil tangkapan ikan yang didapatkan. Maka kami pelaksana yang akan menentukan harga ikan dengan melihat situasi harga ikan agar bisa menutup pengeluaran kapal yang dalam sekali keluar bisa mancapai sampai 10-15 juta dalam beroprasi di laut (Hasim, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas Ismanto Hasim kapal ikan *huhate* tugas dari pelaksana sebagai kontroling kapal ada empat kapal yang dikontrol langsung, dan menyediakan kelengkapan kapal yang mau pergi melaut untuk mencari rejeki di laut sampai kapal tiba di pelabuhan penampungan ikan dan kami yang menentukan harga ikan dengan melihat

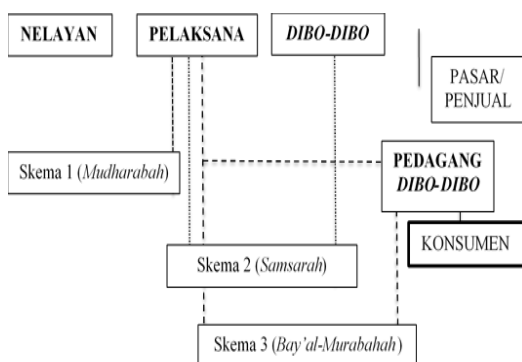
situasi pasar saat kapal masuk, karna setiap kapal yang beroperasi ini pengeluaran bisa mencapai 10-15 juta dalam sekali melaut.



Gambar 1: Aktivitas Gorela Nyao

Akad yang terjadi : nelayan menyerahkan hasil tangkapan kepada pelaksana. Pelaksana melakukan transaksi *samsarah* dengan *dibo-dibo* perantara. Pelaksana juga dapat melakukan transaksi dengan *dibo dibo* pedagang dengan akad *bai' al-murabahah* (Aeda et al., 2022).

Sistem Gorela Nyao dapat dijelaskan dalam gambar 2 :



Gambar 2: Sistem Gorela Nyao

Mudharabah Dalam Sistem Gorela Nyao

Proses terjadinya akad *mudharabah* yaitu kerja sama antara nelayan dan pelaksana, nelayan sebagai (*mudharib*) dan pelaksana ialah (*saibul mal*), pelaksana yang menyediakan semua perlengkapan nelayan dan

menjadi pengontrol kepada nelayan di setiap nelayan selesai melaut mencari ikan.

Pelaksana ini tong pe tugas kontrol kapal ikan yang mau keluar mengael torang pelaksana siapakan perlengkapan dari kebutuan beras, minyak atau lima bahan pokok sebagai kebutuhan makan nelayan nanti di laut, bukan saja cuman itu minyak atau solar untuk kapal, air minum dan air tawar yang akan di muat nanti di kapal untuk persiapan melaut.

Berdasarkan hasil wawancara Farid S Moktar bahwa kami pelaksana harus berperan aktif untuk persiapan perlengkapan kapal sampai kebutuhan nelayan makan dan minum pun kami siapakan agar nelayang yang pergi melaut juga punya kesiapan dan bisa bertahan hidup di atas luatan bebas (Nurdin, 2024).

Sukarjan Hirto tokoh masyarakat, kata *dibo-dibo* itu sebenarnya itu orang yang menerima, menampung dan menjual. Seseorang yang melakukan transaksi terus dia melakukan transaksi kepada orang lain entah itu dia menampung atau dia menjual atau transaksi kembali pihak ketiga langsung. Dan sebanarnya *dibo-dibo* ini dalam bahasa Indonesia ini kan sebanarnya tengkulak tetap *dibo-dibo* ini tengkulak yang tidak punya atau menggunakan modal awal. Dan memang di saat dulu itu *dibo-dibo* ini khusus kepada orang-orang yang berpengaruh di waktu itu. *Dibo-dibo* ini hadir ialah salah satu pemberdayaan kepada masyarakat karena dalam sistem *dibo-dibo* ada nilai tukar, kepercayaan dan kemudia nilai persaudaraan kemudia nilai kepercayaan ini dia lebih tinggi dari nilai-nilai yang lain (Hirto, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara Sukarjan Hirto tokoh masyarakat, *dibo-dibo* adalah orang yang menerima, menampung atau menjual

langsung ikan tersebut. Oleh karena itu seseorang yang melakukan transaksi kepada orang lain atautkah ikan ini ditampung dan di jual langsung ke pihak ketiga. Dan sebenarnya *dibo-dibo* ini dalam bahasa Indonesia ialah seperti tengkulak tatpi tengkulak yang di maksud *dibo-dibo* ini tidak menggunakan modal awal. Dikarenakan ada nilai-nilai yang sampai saat ini ada nilai kepercayaan, dan persaudaraan yang sangat di jaga dan tingkat nilai kepercayaannya sangat tinggi dari nilai-nilai yang lain.

Haji Halek dibo-dibo, Gorela nyao ini kan sebenarnya dibo-dibo ambe ikan dari pelaksana dan di jual lagi. Dibo-dibo kalu ambe Ikan kase ulang di langganan dengan harga kesepakatan seperti ikan yang di ambe 10.000 di kase ke langganan denga harga sperti 12.000 dengan nilai keuntungan sesuai ksepakatan di depan jika ikan yang di tawarkan cocok maka ikan di ambe dan proses pembayaran setelah ikan habis atau laku (Halel, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas haji halek kata yang sering dipakai dalam penggunaan bahasa *gorela nyao* ini seperti aktivitas *dibo-dibo* yang mengambil ikan dari pelaksana dan di tawarkan lagi ke pedagang ikan yang sudah sering melakukan pembelian ikan yang kepada orang yang sudah terbiasa mengambil secara berulang-ulang maka *dibo-dibo* ini berani dan dengan sendirinya akan terbentuk sikap saling percaya antara satu sama lain. Dengan kesepakatan harga ikan yang di tawarkan dan kepekatan dalam sistem pembayaran juga setelah ikan diambil dan di jual sampai terjual habis baru ikan tersebut dibayar.

Fandi Nurdin, dibo-dibo penawaran dan permintaan ikan yang diminta dari penjual atau langganan ikan dengan baku sepakat ikan yang di

ambil 50 kilo sampe 100 kilo dan di bawa ke pasar proses pembayaranan setelah ikan habis di jual, keuntungan berapa yang didapatkan dari penjual maka dibo-dibo hanya mendapatkan upah dari penjual sekalian membayar harga ikan yang ada (Nurdin, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas Fandi Nurdin *dibo-dibo* yang menawarkan ikan dan permintaan ikan oleh pedagang atau langganan ikan dengan adanya kesepakatan dalam pengambilan ikan sebanyak 50 kilo sampai 100 kilo dan ikan antar ke pasar dan proses pembayaran ikan setelah ikan terjual habis dengan waktu yang telah di tentukan 3-4 hari paling lambat, keuntungan yang didapatkan oleh pedagang ikan maka *dibo-dibo* mendapatkan upah dari pedagang sekalian pembayaran harga ikan.



Gambar 3: Aktivitas Mudharabah

Sistem Samsarah Dalam Gorela Nyao

Akad berikutnya adalah *samsarah* yaitu pelaksana menyerahkan Sebagian tangkapannya kepada *dibo dibo* perantara. Dalam kondisi demikian itulah, sebagian para perempuan nelayan/istri nelayan buruh itu menjalankan fungsinya sebagai *dibo-dibo gorela* (orang-orang yang memindahkan hasil tangkapan dari perahu ke pelabuhan perikanan) lalu

diberikan lagi ke *dibo-dibo* (orang-orang yang menjual ikan yang didapat dari *dibo-dibo gorela* dan atau dari pemilik perahu/pelaksana), dari *dibo-dibo* inilah hasil tangkapan dijual ke pasar atau ke konsumen. Pengambilan ikan dari perahu ini tidak menggunakan modal ekonomi/finansial sebagaimana lazimnya, hanya dengan modal sosial yakni soal saling percaya (*trust*). Jadi, setiap proses transaksi ikan dari pemilik perahu ke *dibo-dibo gorela*, *dibo-dibo* ikan mentah dan *dibo-dibo* ikan asapan tidak langsung membayar berdasarkan hasil negosiasi harga yang telah disepakati, akan tetapi pembayarannya dilakukan setelah ikan dijual oleh *dibo-dibo*, hasilnya baru kemudian dibayar berdasarkan harga ikan yang telah disepakati dengan pemilik perahu. Namun, bila terjadi kerugian dalam penjualan ikan akibat dari perubahan harga di pasaran maka harga yang sebelumnya telah disepakati bisa di negosiasi ulang dengan pemilik perahu di saat pembayaran harga ikan (Ismail, 2022).



Gambar 4: Aktivitas *Samsarah*

Akad Bay'al-Murabahah
Dalam Sistem Gorela Nyao

Akad yang ketiga yaitu jual beli dengan pembayaran secara tunda. Barang diambil oleh *dibo dibo* untuk diperdagangkan di pasar, pembayaran dilakukan sesuai dengan waktu dan harga yang disepakati antara pelaksana sebagai penjual dan *dibo-dibo* sebagai pembeli. Akad ini lazim disebut *bay'al-murabahah*.

Dibo-dibo kami juga bisa dibilang sebagai perpanjangan tangan untuk pedangan karna dibo-dibo ini aktifitasnya hanya berada di dalam pelabuhan perikanan dan sedangkan penjual ini berada di pasar, makan kami juga punya peluang untuk mengabil ikan dan menawarkan kembali ke penjual yang ada di pasar apakah mau mengambil ikan yang punya kami sesuai dengan kesepakatan yang di inginkan. Kami dibo-dibo juga punya langganan penjual yang sudah lama bermitra dengan kami jika kami mendapatkan ikan hasil gorela maka kami langsung menghubungi langganan penjual (Ali, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara Armain ali sebagai *dibo-dibo* bahwa sebenarnya kami juga bisa di katakana sebagai mitra sebagai perpanjangan tangan anatar *dibo-dibo* dengan pedangan ikan dipasar, karna kami *dibo-dibo* aktivitasnya selalu berada di pelabuhan perikanan ikan yang mencari nafka dengan cara mengambil ikan dan di jaul kembali ke pedangang di pasar dengan kesepakatan antara suka sama suka. Dan kam juga punya pedangang langganan tersendiri jika ikan yang kami dapat langsung kami coba menghubungi langganan kami apakah berminat ikan dengan besarnya ikan sesuai dengan kesepakatan harga ikan yang di tentukan. *Dibo-dibo* diklasifikasikan menjadi dua yaitu *dibo-dibo* perantara (*samasarah*) dan *dibo-dibo* pedagang *bay al-murabahah*. Pelaksana dan *dibo-dibo* perantara, (pelaksana sebagai

penjual dan *dibo-dibo* pembeli), maksudnya *dibo-dibo* perantara (*samasarah*) dan *dibo-dibo* pedagang dalam akad *bay' al-murabahah*. *Dibo-dibo* perantara (*samasarah*) berperan sebagai pihak yang menjembatani antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi, di mana mereka memperoleh keuntungan dari komisi atau selisih harga yang telah disepakati. Sementara itu, *dibo-dibo* pedagang dalam akad *bay' al-murabahah* berfungsi sebagai penjual yang membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang sudah ditambahkan keuntungan yang disepakati sebelumnya (Syaifuddin et al., 2025). Dalam praktiknya, pelaksanaan *dibo-dibo* perantara melibatkan seorang pelaksana sebagai penjual yang menawarkan barang atau jasa, sedangkan *dibo-dibo* bertindak sebagai pembeli yang melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Aktivitas *gorela nyao* di kelurahan dufa-dufa masih diberlakukan sampai saat ini bisa dikatakan aktivitas yang mengganggu makna yang besar antara makhluk sosial yang berinteraksi tanpa ada jaminan yang menjadi penghalang untuk bisa mencari nafkah agar bisa menghidupkan keluarga kecil. Dan punya rasa kepedulian antara satu dengan yang lain yang bisa dikatakan mencoba membangun rasa kekeluargaan yang sangat kuat.



Gambar 5: Aktivitas Bay' al-Murabahah

Ternate tidak terlepas dengan ada tradisi yang memang harus kita tidak bisa lupakan tentang prinsip 5 dasar yang jadi acuan ada dua dalam melihat tentang kebiasaan, *Galib Se Lakudi* adalah hak kita dan hak orang lain, patut di lindungi menurut hukum, dan *Ngale se cara* ialah kebiasaan-kebiasaan yang baik, berguna dalam menjaga kerukunan hidup bersama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku. Maka kebiasaan-kebiasaan memang sangat kuat dan masih melekat pada masyarakat Ternate karna sejak lama ada semacam nilai-nilai dasar orang Ternate (Ismail, 2022).

2. Gorela Nyao Pada Masyarakat Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate

Kesultanan Ternate dikenal mempunyai armada maritime yang kuat di kawasan timur Nusantara. Masyarakat banyak memanfaatkan kekayaan lautnya menjadi nelayan lewat armada kora-kora yang di takuti galeong-galeong raksasa bangsa Eropa. Mata pecaharian masyarakat Ternate dan Maluku Utara pada umumnya adalah petani, nelayan dan pedagang khususnya penduduk pendatang di luar Maluku Utara.

Gorela nyao adalah salah satu aktifitas masyarakat nelayan seperti *dibo-dibo* yang mengambil ikan dan

tampung atau dijual kembali tetapi sebagian besar ikan tersebut di jual langsung kepada penjual dengan system pembayaran dibayar nanti kemudian hari jika ikan telah habis terjual di pasar.

Sukarjan Hirto tokoh masyarakat, kata dibo-dibo itu sebenarnya itu orang yang menerima, menampung dan mejual. Seseorang yang melakukan transaksi terus dia melakukan transaksi kepada orang lain entah itu dia menampung atau dia menjual atau transaksi kembali pihak ketiga langsung. Dan sebanarnya dibo-dibo ini dalam bahasa Indonesia ini kan sebanarnya tengkulak tetap dibo-dibo ini tengkulak yang tidak punya atau menggunakan modal awal. Dan memang di saat dulu itu dibo-dibo ini khusus kepada orang-orang yang berpengaruh di waktu itu. Dibo-dibo ini hadir ialah salah satu pemberdayaan kepada masyarakat karena dalam sistem dibo-dibo ada nilai tukar, keparcayaan dan kemudia nilai persaudaraan kemudia nilai keparcayaan ini dia lebih tinggi dari nilai-nilai yang lain.

Berdasarkan hasil wawancar Sukarjan Hirto tokoh masyarakat, dibo-dibo adalah orang yang menerima,menampung atau menjual langsung ikan tersebut. Oleh karena itu seseorang yang melakukan transaksi kepada orang lain ataupun ikan ini ditampung dan di jual langsung ke pihak ketiga. Dan sebanarnya dibo-dibo ini dlam bahasa Indonesia ialah seperti tengkulak tatpi tengkulak yang di maksud dibo-dibo ini tidak menggunakan modal awal. Dikarenakan ada nilai-nilai yang sampai saat ini ada nilai keprecayaan, dan persaudaraan yang sangat di jaga dan tingkat nilai kepercayaannya sangat tinggi dari nilai-nilai yang lain.

Fauji samat nelayan, ikan yang torang dapat dari hasil melaut dalam

satu malam sampai sahari di laut di bawa ke pelabuhan atau perikanan ternate ikan ini torang serahkan ke pelaksana untuk ikan di timbang hasil timbagan ikan selesai pelaksan coba menghubungi dibo-dibo yang mau mengambil ikan atau tidak dan ikan yang di ambil biasa nanti baru di bayar setelah ikan terjual habis, dan bisa juga dibayar langsung oleh dibo-dibo ke pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas nelayan fauji samat, ikan yang didapatkan hasil melaut selama sehari di laut ikan tersebut di bawa langsung ke pangkalan penampungan ikan dan ikan tersebut diserahkan ke pelaksana agar hasil tangkapan di timbang dan jikan ada dibo-dibo ada yang mau ambil ikan dengan sistem pembayaran ikan diambil dan di jual dulu ke pasar setelah ikn terjual habis dengan waktu yang di tentukan paling lambat 3-4 hari maka ikan tersebut dibayarkan oleh dibo-dibo ke pelaksana.

Ismanto Hasim, Pelaksana kapal ikan Huhate kami pelaksana tugasnya sebagai pengontrol ada beberapa kapal-kapal yang di control langsung pelaksana saya sendiri ada 4 (empat) kapal yang di tangani langsung, dan menyediakan perlengkapan atau kesiapan kapal yang mau pigi mengael di laut sampai kapal tiba dengan hasil tangkapan ikan yang didapatkan. Maka kami pelaksana yang akan menentukan harga ikan dengan melihat situasi harga ikan agar bisa menutup pengeluaran kapal yang dalam sekali keluar bisa mancapai sampai 10-15 juta dalam beroperasi di laut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Ismanto Hasim kapal ikan huhate tugas dari pelaksana sebagai kontroling kapal ada empat kapal yang dikontrol langsung, dan menyediakan kelengkapan kapal yang mau pergi melaut untuk mencari rejeki di laut

sampai kapal tiba di pelabuhan penampungan ikan dan kami yang menentukan harga ikan dengan melihat situasi pasar saat kapal masuk, karna setiap kapal yang beropersi ini pengeluaran bisa mencapai 10-15 juta dalam sekali melaut.

Haji Halek dibo-dibo, Gorela nyao ini kan sebenarnya dibo-dibo ambe ikan dari pelaksana dan di jual lagi. Dibo-dibo kalu ambe Ikan kase ulang di langganan dengan harga kesepakatan seperti ikan yang di ambe 10.000 di kase ke langganan denga harga sperti 12.000 dengan nilai keuntungan sesuai ksepakatan di depan jika ikan yang di tawarkan cocok maka ikan di ambe dan proses pembayaran setelah ikan habis atau laku.

Berdasarkan hasil wawancara di atas haji halek kata yang sering dipakai dalam penggunaan bahasa gorela nyao ini seperti aktivitas dibo-dibo yang mengambil ikan dari pelaksana dan di tawarkan lagi ke pedagang ikan yang sudah sering melakukan pembelian ikan yang kepada orang yang sudah terbiasa mengambil secara berulang-ulang maka dibo-dibo ini berani dan dengan sendirinya akan terbentuk sikap saling percaya antara satu sama lain. Dengan kesepakatan harga ikan yang di tawarkan dan kepekatan dalam sistem pembayaran juga setelah ikan diambil dan di jual sampai terjual habis baru ikan tersebut dibayar.

Fandi Nurdin, dibo-dibo penawaran dan permintaan ikan yang diminta dari penjual atau langganan ikan dengan baku sepakat ikan yang di ambil 50 kilo sampe 100 kilo dan di bawa ke pasar proses pembayaranan setelah ikan habis di jual, keuntungan berapa yang didapatkan dari pejual maka dibo-dibo hanya mendapatkan upah dari penjual sekalian membayar harga ikan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Fandi Nurdin dibo-dibo yang menawarkan ikan dan permintaan ikan oleh pedagang atau langganan ikan dengan adanya kesepakatan dalam pengambilan ikan sebanyak 50 kilo sampai 100 kilo dan ikan antar ke pasar dan proses pembayaran ikan setelah ikan terjual habis dengan waktu yang telah di tentukan 3-4 hari paling lambat, keuntungan yang didapatkan oleh pedagang ikan maka dibo-dibo mendapatkan upah dari pedagang sekalian pembayaran harga ikan.

Dalam kondisi demikian itulah, sebagian para perempuan nelayan/istri nelayan buruh itu menjalankan fungsinya sebagai dibo-dibo gorela (orang-orang yang memindahkan hasil tangkapan dari perahu ke pelabuhan perikanan) lalu diberikan lagi ke dibo-dibo (orang-orang yang menjual ikan yang didapat dari dibo-dibo gorela dan atau dari pemilik perahu/pelaksana), dari dibo-dibo inilah hasil tangkapan dijual ke pasar atau ke konsumen. Pengambilan ikan dari perahu ini tidak menggunakan modal ekonomi/finansial sebagaimana lazimnya, hanya dengan modal sosial yakni soal saling percaya (trust). Jadi, setiap proses transaksi ikan dari pemilik perahu ke dibo-dibo gorela, dibo-dibo ikan mentah dan dibo-dibo ikan asapan tidak langsung membayar berdasarkan hasil negosiasi harga yang telah disepakati, akan tetapi pembayarannya dilakukan setelah ikan dijual oleh dibo-dibo, hasilnya baru kemudian dibayar berdasarkan harga ikan yang telah disepakati dengan pemilik perahu. Namun, bila terjadi kerugian dalam penjualan ikan akibat dari perubahan harga di pasaran maka harga yang sebelumnya telah disepakati bisa di negosiasi ulang dengan pemilik perahu di saat pembayaran harga ikan.

Pelaksana ini tong pe tugas kontrol kapal ikan yang mau keluar mengael torang pelaksana siapakan perlengkapan dari kebtuhan beras, minyak atau lima bahan pokok sebagai kebutuhan makan nelayan nanti di laut, bukan saja cuman itu minyak atau solar untuk kapal, air minum dan air tawar yang akan di muat nanti di kapal untuk persiapan melaut.

Berdasarkan hasil wawancara Farid S Moktar bahwa kami pelaksana harus berperan aktif untuk persiapan perlengkapan kapal sampai kebutuhan nelayan makan dan minum pun kami siapakan agar nelayang yang pergi melaut juga punya kesiapan dan bisa bertahan hidup di atas aluatan bebas.

Dibo-dibo kami juga bisa dibilang sebagai perpanjangan tangan untuk pedangan karna dibo-dibo ini aktifitasnya hanya berada di dalam pelabuhan perikanan dan sedangkan penjual ini berada di pasar, makan kami juga punya peluang untuk mengambil ikan dan menawarkan kembali ke penjual yang ada di pasar apakah mau mengambil ikan yang punya kami sesuai dengan kesepakatan yang di inginkan. Kami dibo-dibo juga punya langganan penjual yang sudah lama bermitra dengan kami jika kami mendapatkan ikan hasil gorela maka kami langsung menghubungi langganan penjual.

Berdasarkan hasil wawancara armain ali sebagai dibo-dibo bahwa sebenarnya kami juga bisa di katakana sebagai mitra sebagai perpanjangan tangan anatar dibo-dibo dengan pedagan ikan dipasar, karna kami dibo-dibo aktifitasnya selalu berada di pelabuhan perikanan ikan yang mencari nafka dengan cara mengambil ikan dan di jaul kembali ke pedangang di pasar dengan kesepakatan antara suka sama suka. Dan kam juga punya pedangang langganan tersendiri jika ikan yang kami dapat

langsung kami coba menghubungi langganan kami apakah berminat ikan dengan besarnya ikan sesuai dengan kesepakatan harga ikan yang di tentukan.

Aktifitas gorela nyao di kelurahan dufa-dufa masih diberlakukan sampai saat ini bisa dikatakan aktifitas yang mengganggu makna yang besar antara makhluk sosial yang berinteraksi tanpa ada jaminan yang menjadi penghalang untuk bisa mencari nafkan agar bisa menghidupkan keluarga kecil. Dan punya rasa kepedulian antara satu dengan yang lain yang bisa dikatakan mencoba membangun rasa kekelurgaan yang sangat kuat.

Ternate tidak terlepas dengan ada tradisi yang memang harus kita tidak bisa lupakan tentang prinsip 5 dasar yang jadi acuan ada dua dalam melihat tentang kebiasaan, Galib Se Lakudi adalah hak kita dan hak orang lain, patut di lindungi menurut hukum, dan Ngale se cara ialah kebiasaan-kebiasan yang baik, berguna dalam menjaga kerukunan hidup bersama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku. Maka kebiasaan-kebiasaan memang sangat kuat dan masih melekat pada masyarkat Ternate karna sejak lama ada semacam nilai-nilai dasar orang Ternate.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktek Jual Beli Gorela Nyao pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate

Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu bentuk aktivitas manusia yang berkaitan dengan kebutuhan hidup dan mempertahankan hudip. Ekonomi berarti perniaga, pertukaran barang dan jasa, perburuhan, perdagangan, distribusi kebendaan dan kegunaan, serta semua kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder,

dan tertier. Sistem ekonomi syariah dan ekonomi islam, yaitu segala aktivitas masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan mengacu pada landasan Al-Qur'an dan As-sunnah, yang berprinsip tolong-menolong, persamaan hak dan kewajiban serta bersih dari unsur-unsur yang ribawi, gharar, maisir, dan penindasan kaum borjuis kepada kaum proletar. (Hasan Wahid, 2016)

Samsarah adalah perantara antara sebuah perusahaan jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka produsen (pemilik barang) untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerjasama tersebut. Al-muta'qidani (makelar dan pemilik harta) Untuk melakukan hubungan kerjasama ini maka harus ada makelar atau penengah dan pemilik harta supaya kerjasama tersebut berjalan.

Mahall al-ta'aqud (objek transaksi dan kompensasi) Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram dan juga nilai upah harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Shigat Zigot adalah lafaz atau sesuatu yang menunjukkan kerinduan atas transaksi pamekalaran tersebut. Agar kerjasama menjadi sah, maka perlu dilakukannya shigat atau kesepakatan yang memuat hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Adapun transaksi yang kadang terjadi juga ada dalam transaksi pelaksana kepada dibo-dibo agar memudahkan si penjual dalam mendapatkan ikan yang sesuai dengan permintaan dengan kesepakatan yang di sepakati. Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu dengan tiap-tiap pihak memberikan kontribusi dana dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama.

Bentuk transaksi yang digunakan praktek jual beli gorengan nyao di perikanan dufa-dufa sudah sangat cukup lama di terapkan dan sampai saat ini. konteks gorengan nyao yah orang ambe ikan, itu saja, kalo bahasa pasar bilang ambe ikan bahasa ternate ngana gorengan nyao, nyao itu kan ikan, iya kalo gorengan, gorengan itu kan ambil, ambil itu bahasa ternate ambil gorengan. sistem itu sebenarnya dia harus melakukan perubahan tetapi orang berpikir dalam arti bahwa ini kan faktor kekeluargaan sehingga memberikan peluang terhadap dibo-dibo maupun orang ambe ikan tadi disebut gorengan ikan tadi hah di berikan dalam arti bahwa dorong gorengan ikan dulu dong bajual setelah bajual baru hasil yang dong jual itu dong bayar pe torang kan begitu dan ini kan masi ada tahapan sistem kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Muhammad Rimba sebagai pelaksana bahwa sebenarnya kata gorengan nyao adalah bahasa ternate gorengan artinya ambil dan nyao artinya ikan, istilah ini sejauh saya belum lahir pun orang-orang terdahulu sudah menggunakan kata ngorengan nyao. Dengan sistem yang di terapkan dalam transaksi ikan ini juga sudah lama diterapkan dan ikan yang diambil itu dijual kembali setelah laku baru dibayar dengan kesepakatan yang dibuat. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dufa-dufa yang mencari nafkah di jaman itu. Karna masih ada tahapan sistem kekeluargaan.

Syirkah wujud adalah syirkah yang ra's al-mal-nya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh syarik, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional. Yakni kerjasama dua

pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama. Syirkah semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah.

Ratna moloku dibo-dibo dan penjual ikan, biasanya ikan yang tong ambe di dia harga beda saat tong ambe di penimbangan setelah ikan masuk di pasar harga ikan ini tng penjual yang tentuntang sendiri dan memang keuntungan ini cuman 1000-2000 saja yang tong ambe keuntungan. Dan memang kebiasaan di Ternate khususnya dufa-dufa dari masih jama orang tua sudah ada, seperti ikan yang di ambil ini dijual dulu dan setelah ikan habis baru tong bayar di pelaksana yang sebagai pengontrol kapal ikan yang ikan kami ambil.

Berdasarkan hasil wawancara Ratna Moloku dibo-dibo dan penjual ikan bias ikan yang di ambil haraga sudah berbeda denga ikan yang saat di ambil waktu di tempat penampungan harga yang akan di jaul kembali pasti sudah berbeda tetapi dala setiap keuntungan yang diambil hanya 1000-2000 rupiah saja. Dan memang ada kebiasaan di Ternate terkhususnya dufa-dufa ada kebiasanya turuntemurun ini masih berlaku sampai saat ini. Ikan yang diambil akan nnti di bayar setelah ikan sudah terjual habis tetapi di kontral oleh pelaksana dalam waktu 3-4 hari ikan harus sudah di bayar sesuai kesepakatan waktu ikan pertama kali diambil.

Muhammad Tambrin pelaksana. Alhamdulillah sampe sekarang itu memang aktivitas itu masi terjaga tu,

masi terjaga sampe sekarang belum berubah, tapi kalo untuk dari keinginan deng ko itu atau sebagai pemilik kapal atau pelaksana yang pe keinginan untuk aktivitas ini tu sebenarnya harus di rubah, harus di rubah di rubah dalam arti tong bukan berarti tong hilangkan tong pe budayaan bukan tetapi ini kebutuhan dalam persoalan saat sekarang zaman sekarang ini haru rubah tarada itu bukan berarti bahwa tong rubah budaya bukan kebiasaan bukan tetapi karna persoalan kebutuhan yang membutuhkan nah pada saat ini ya harus di rubah, jadi harapannya ko itu pengen harus di rubah ya, iyo harus di rubah, tapi kenyataannya masi tetap terjaga, iyo tetap terjaga sampe sekarang masi budaya itu masi di pake, alhamdulillah untuk kaya tapi memang itu salah satu permasalahan yang memang dia bikin mandet untuk perputaran uang ee, iyo, kalo menurut dong ko itu salah satu dia sebagai penghambat akhirnya ada tumpukan-tumpukan yang bisa di katakan sebagai utang atau apa, ya itu lumbra tu itu biasa dalam arti bahwa sering terjadi dan itu terjadi seterusnya nah sehingga tong butuh perubahan,

Berdasarkan hasil wawancara Muhammad Tambrin pelaksana, alhamdulillah sampai saat ini memang aktivitas masih tergaja dan belum ada terjdi pergeseran sama sekali karna masyarakat di dufa-dufa masih sangat mengharagi suata perjanjian yang di lakukan hal ini terbentuk sangat lama dengan kesepakatan hanya menggunakan lisan yang menjadi pegangang sampai saat ini. Tapi harpan kami sistem yang lama sudah harus di rubah saja, bukan bermaksud untuk menghilangkan, tapi nyatanya sampai sekarang masih terjaga hingga hari ini. Ada satu permalsahan yang sering menjadi mendetnya perputaran uang dan akhirnya bisa terjadi tertumpuk-tumpuk hutang dan

hal ini lumrah atau biasa saja. Dan terjadi seterusnya sehingga perlu ada perubahan.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan per orang, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial. Ekonomi syariah merupakan sekupulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Qur'an dan as-sunnah, merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.

Syirkah dalam Islam tidak hanya mengatur kerjasama secara teknis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral dan etis yang tinggi. Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam syirkah.

Salah satu prinsip utama dalam syirkah adalah pembagian keuntungan dan kerugian yang adil. Keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama harus dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Begitu pula dengan kerugian, yang harus ditanggung sesuai dengan porsi modal yang diberikan, atau berdasarkan kesepakatan yang berlaku. Prinsip ini mengacu pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "Tidak ada keuntungan tanpa risiko"

Setiap transaksi dalam aktivitas gorera nyao ini dengan adanya kesepakatan yang didepan dan langsung membicarakan tentang keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung dari dibo-dibo melalui kesepakatan antara dibo-dibo dan pelaksana. Kerana tugasnya pelaksana sebagai pencatat berapa banyak ikan yang akan diambil dibo-dibo dan mengotrol langsung dibo-dibo sesuai kesepakatan waktu yang ditentukan berapa hari ikan akan dibayar dan biasanya waktu ini hanya 3-4 hari

pada saat ikan diambil dan waktu mulai dihitung.

Syirkah menuntut adanya keterbukaan dalam segala hal yang berhubungan dengan usaha bersama. Setiap pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing, termasuk mengenai pembagian keuntungan, kerugian, dan kewajiban administrasi. Dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2:282),

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Islam mengajarkan bahwa dalam syirkah, setiap pihak harus berusaha menjaga agar usaha bersama berjalan secara berkelanjutan. Setiap pihak dalam syirkah harus menjaga hubungan kerjasama dengan cara yang harmonis, menghindari perselisihan, dan berusaha untuk mendukung kesuksesan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip mudarabah yang mengutamakan kemitraan yang saling mendukung untuk kemajuan bersama.

Salah satu hal yang ditekankan dalam syirkah adalah penghindaran terhadap penyalahgunaan kepercayaan atau khiyanah. Setiap pihak yang terlibat dalam syirkah harus menjaga amanah dengan baik, termasuk pengelolaan modal dan pembagian keuntungan. Penyalahgunaan amanah dalam syirkah dapat berakibat fatal bagi hubungan bisnis dan bahkan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam Islam.

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Transparansi dalam transaksi dibo-dibo hanya bermodalan kepercayaan sudah sangat lama di

terapkan sehingga nilai kepercayaan yang sangat tinggi di kalangan masyarakat dengan hanya kata yang berucap dalam ingin mengambil ikan dan akan dijual kembali dan akan dibayar dengan ketentuan waktu yang disepakati atau sampai ikan terjual habis dan jika tidak resiko di tanggu sendiri. Hal yang memang sangat di jaga di kalangan masyarakat ini hanya berupa lisan yang punya makna Trust.

Salah satu prinsip terpenting dalam syirkah adalah bahwa tidak boleh ada unsur riba dalam transaksi tersebut. Dalam Islam, riba adalah bentuk pengambilan keuntungan yang tidak adil dan dilarang keras dalam segala bentuk transaksi bisnis. Oleh karena itu, setiap bentuk kerjasama dalam syirkah harus bebas dari unsur riba dan harus dilakukan dengan cara yang halal dan transparan.

Jual beli yang dilakukan pelaksana ke dibo-dibo untuk unsur riba ini sesuai kesepakatan yang berlangsung tidak ada unsur pemaksaan dalam proses transaksi sesuai dengan akad antara suka sama suka dan tidak akan berniat untuk merugikan orang lain.

Ustad Asep Hedi Turmudi, Sekertaris Bidang Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara, bahwa sesuai dengan Hukum Islam, fatwa ulama atau qiyas yang nama jual beli kan, suka sama suka dan tidak ada yang dirugikan. Selagi dibo-dibo tidak ada unsur keburakan bandikan dengan unsur kebaikan. Sebagai jasa dan menjadi perantara ke penjual untuk mempermudah penjual agar mendapatkan ikan lebih mudah itukan manfaatnya berarti boleh ataupun adanya dibo-dibo yang membuat dampaknya ahrga ikan lebih mahal berarti kembali lagi bisa-bisa dibo-dibo menjadi masalah ini yang tidak boleh. Dan dibo-dibo biasanya menjadi

perantara dengan keuntungan yang diambil ini hanya sebagai jasa maka di bolehkan.

Berdasarkan hasil wawancara ustad asep bahwa dalam setiap jual beli ini asalkan dengan suka sama suka dengan adanya kerelaan dan tidak ada unsur pemaksaan untuk mencari keuntungan. Selagi dibo-dibo dalam menjalankan transaksi yang maslahat tidak mengadung mudarat maka di bolehkan. Apalagi dibo-dibo ini kan sebagai perantara dalam pengambilan ikan agar mepermudah penjual dan dibo-dibo mendapatkan imbalan atau upah maka dibolehkan.

SIMPULAN

Gorelah nyao merupakan sebuah sistem perdagangan ikan yang berkembang di Pelabuhan Dufa-dufa. Sistem ini melibatkan empat pihak utama yang berperan dalam proses distribusi ikan, yaitu nelayan (mudharib), pelaksana (sahibul mal), Dibo-Dibo perantara, dan Dibo-Dibo Pedagang. Nelayan atau mudharib sebagai pengelola dana kerjasama adalah pihak yang bertugas menangkap ikan di laut. Mereka bekerja menggunakan alat tangkap yang disediakan sendiri atau diperoleh melalui kerja sama dengan pelaksana (sahibul mal). Setelah hasil tangkapan diperoleh, ikan diserahkan kepada pihak pelaksana untuk proses lebih lanjut. Pelaksana (sahibul mal) adalah pihak yang menyediakan modal atau fasilitas bagi nelayan. Mereka berperan dalam mengelola dan mendistribusikan hasil tangkapan ikan agar dapat sampai ke pasar.

Skema yang kedua dalam sistem Gorelah nyao menggunakan akad samasara. Dibo-Dibo atau perantara adalah pihak yang berfungsi sebagai penghubung antara pelaksana dan

pedagang, yang berfungsi sebagai makelar. Mereka membantu dalam proses distribusi ikan, baik dalam mempermudah pedagang yang berada di pasar. Dibo-dibo Pedagang merupakan pihak yang langsung mengambil ikan tidak lagi melewati dibodibo perantara. Mereka membeli ikan dari pelaksana untuk kemudian dijual kepada konsumen akhir. Bentuk transaksi yang terakhir menggunakan akad jual beli bay' al-murabahah, yaitu jual beli dengan harga yang disepakati dan pembayaran yang dilakukan pada waktu berikutnya sesuai dengan kesepakatan.

Dalam sistem gorela nyao akad mudharabah dilakukan antara nelayan dan pelaksana dalam akad samsarah diperankan oleh dibodibo perantara dengan pelaksana, akad bay al-murabahah merupakan akad antara pelaksana dengan dibodibo pedagang. Sistem gorela nyao merupakan seperangkat kearifan lokal dalam perniagaan yang digali dari falsafah yang hidup dalam kebudayaan Ternate. Kultur ekonomi ini setelah digali dan dikaji menemukan pijakannya dan sesuai dengan hukum ekonomi Islam (muamalah). Adat istiadat yang tidak bertentangan dan bahkan searah dengan prinsip prinsip muamalah maka dapat ditetapkan sebagai hukum sesuai dengan kaidah ushl fiqh , al-adah al-muhakamah. Simpulan dapat bersifat generalisasi temuan sesuai permasalahan pengabdian, dapat pula berupa rekomendatif untuk langkah selanjutnya. Saran dapat berupa masukan bagi peneliti berikutnya, dapat pula rekomendasi implikatif dari temuan pengabdian

DAFTAR PUSTAKA

Adam, P. (2017). The Fatwa Position of DSN-MUI in The National

Banking System NENI SRI IMANIYATI. *Mimbar*, 33(1), 141–147.

Aeda, N., Variana, Y. U., Singandaru, A. B., & Ningsih, S. (2022). Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bsi Kantor Cabang Mataram Pejanggalik 1. *Journal of Economics and Business*, 8(2), 187–208.

Affan, M. S. (2019). TRADISI JUAL BELI BARTER DALAM KAJIAN HUKUM ISLM. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(01), 1–24.

Ali, A. (2024). *Wawancara*.

Ertanti, I., & Fahrizi, M. (2022). Praktik Ijab-Kabul (Akad) Dalam Transaksi Jual Beli Oleh Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(2), 358–379.

Fathoni, N. (2015). Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (Dsn-Mui) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syari'Ah. *Al-Ahkam*, 25(2), 139. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.596>

Forrester, G., Kurth, J., Vincent, P., & Oliver, M. (2020). Schools as community assets: an exploration of the merits of an Asset-Based Community Development (ABCD) approach. *Educational Review*, 72(4), 443–458.

Halel, H. (2024). *Wawancara*.

Harrison, R., Blickem, C., Lamb, J., Kirk, S., & Vassilev, I. (2019). Asset-based community development: narratives, practice, and conditions of

- possibility—a qualitative study with community practitioners. *Sage Open*, 9(1), 2158244018823081.
- Hasan Wahid, S. (2016). Pola Transformasi fatwa Ekonomi syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 2–171. <http://www.dsnmui.or.id/>
- Hasim, I. (2024). *Wawancara*.
- Hirto, S. (2024). *Wawancara*.
- Ismail, A. (2022). Modal Sosial sebagai Strategi Kelangsungan Hidup Perempuan Nelayan di Pulau Maitara Tidore Kepulauan. *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 2(2), 29–38.
- Istiqomah, N. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 5(1), 75–98.
- Karimi, Z. (2023). A review of project planning using the Logical Framework Approach (LFA) and Participatory Rural Appraisal (PRA). *Journal of Nature and Spatial Sciences (JONASS)*, 3(2), 58–71.
- Nurdin, F. (2024). *Wawancara*.
- Pasaribu, V. C. R. (2021). Jual Beli Ikan Dalam Keranjang. *Jurnal El-Thawalib*, 2(3), 88–99.
- Rubaidi, R., Farisia, H., & Himami, F. (2020). *Moderasi Beragama Berbasis Potensi, Aset, dan Budaya Masyarakat Lokal: Best Practice KKN Nusantara dengan Pendekatan ABCD di Kecamatan Sulamu, Kupang, NTT*. Kanzun Books.
- Rusydiyah, E. F., Rakhmawati, R., Farisia, H., Kurniawan, A. P., Indarwati, D., & Ahmad, M. S. (2018). *Akselerasi Surabaya Sebagai Kota Literasi Melalaui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Literasi Berbasis Pendekatan Asset Based Community Driven-Development (ABCD)*.
- Salahuddin, N. (2015). *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya asset based community-driven development (ABCD)*. LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Samat, F. (2024). *Wawancara*.
- Singh, G., Kumar, V., Sharma, K. R., Singh, A., Buttar, T. S., Gupta, R. K., Mir, G., & Kumar, A. (2017). Participatory rural appraisal (PRA) approach for watershed management in India: A review. *Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci*, 6, 1924–1940.
- Syaifuddin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Ekonomi dan Hukum Islam*. IAIN Ternate Press.
- Syaifuddin, S. (2016). Maqasid Shari'ah Jasser Audah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 15(1), 419472.
- Syaifuddin, S. (2020a). *Ekonomi Rakyat Kepulauan Maluku Utara*. IAIN TERNATE.
- Syaifuddin, S. (2020b). Metode Tafsir Aminah Wadud Untuk Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 1–13.
- Syaifuddin, S. (2023). *Ekonomi Makro Syariah Indonesia*. Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.
- Syaifuddin, S., Marasabesny, Z. A., &

- Rondonuwu, S. H. (2025). TRANSFORMASI KNOWLEDGE CAPITAL DALAM PENGABDIAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH MASYARAKAT NELAYAN DESA WAYASIPANG HALMAHERA SELATAN. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 1189–1199.
- Umagapi, A., Hamizar, A., & Karnudu, F. (2024). Praktik Pemotongan Berat Timbangan pada Akad Jual Beli Cengkeh Kering: Perspektif Bisnis Islam. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 47–59.
- Wahdian, A. (2016). Tindak Tutur Dalam Transaksi Jual Beli Ikan di Pasar Keppo. *Wacana Didaktika*, 4(1), 1–15.
- Wahyunti, S. (2018). Praktik Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 1–25.